

Ijtihad in Bridging Revelation and Modern Life Realities and Its Implementation in Islamic Education

*(Ijtihad dalam Menjembatani Wahyu dan Realitas Kehidupan Modern serta
Implementasinya pada Pendidikan Islam)*

Dede Ridho Firdaus^{1*} Rikil Amri²

^{1,2,3}Universitas Pamulang Indonesia

e-mail: dosen03462@unpam.ac.id¹, dosen02899@unpam.ac.id²

Corresponden e-mail: dosen03462@unpam.ac.id¹

Article Information

Received : November 25, 2025 Revised : November 27, 2025 Accepted : November 27, 2025

ABSTRACT

This study examines the role of ijtihad in bridging revelation and the realities of modern life, particularly in the context of Islamic education. The study focuses on the relationship between revelation and modernity, the most relevant types of ijtihad, and models of ijtihad implementation in education. The research method uses a qualitative literature review with a conceptual analysis approach to understand the dynamics and challenges of contemporary ijtihad. The results emphasize the importance of a contextual ijtihad approach and an adaptive ijtihad reconstruction model as instruments for reforming Islamic education that are responsive to developments in science, technology, and socio-cultural change. This study also identifies various challenges, such as the limited capacity of modern mujtahids and the politicization of fatwas, which demand a multidisciplinary reform of ijtihad methodology. These findings provide a basis for inclusive and progressive Islamic education policies and open up further research directions for empirical evaluation of the implementation of adaptive ijtihad models in various Islamic educational contexts.

Keywords: Ijtihad, Modern life, Revelation, Realitas, Islamic Education

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran ijtihad dalam menjembatani wahyu dan realitas kehidupan modern, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. **Kajian ini berfokus** pada hubungan antara wahyu dan modernitas, jenis-jenis ijtihad yang paling relevan, dan model-model implementasi ijtihad dalam pendidikan. **Metode penelitian** menggunakan tinjauan pustaka kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual untuk memahami dinamika dan tantangan ijtihad kontemporer. **Hasil penelitian** menekankan pentingnya pendekatan ijtihad kontekstual dan model rekonstruksi ijtihad adaptif sebagai instrumen reformasi pendidikan Islam yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial budaya. Kajian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas mujtahid modern dan politisasi fatwa, yang menuntut reformasi metodologi ijtihad yang multidisiplin. **Temuan-temuan** ini memberikan dasar bagi kebijakan pendidikan Islam yang inklusif dan progresif serta membuka arah penelitian lebih lanjut untuk evaluasi empiris implementasi model-model ijtihad adaptif dalam berbagai konteks pendidikan Islam.

Kata Kunci: Ijtihad, Kehidupan Modern, Wahyu, Realitas, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang dasarnya adalah wahyu ilahi yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Nasr, 2002). Wahyu ini berfungsi sebagai panduan utama bagi seorang Muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, wahyu dalam teks yang bersifat statis dan universal harus dapat menjawab pertanyaan yang cenderung muncul seiring dengan dinamika suatu era (Al-Faruqi, 1982). Wahyu sebagai sumber utama ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan petunjuk normatif yang bersifat statis dan universal, namun dihadapkan pada tantangan aktual dalam realitas kehidupan modern yang dinamis dan kompleks (Nasr, 2002; Al-Faruqi, 1982). Untuk menjembatani kekakuan teks wahyu dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang, ijtihad menjadi instrumen kunci dalam melakukan interpretasi dan pembaharuan hukum Islam (Kamali, 1991). Namun, hingga kini belum ada model ijtihad yang terintegrasi secara sistematis yang mampu secara efektif menjawab tantangan modern dengan mempertimbangkan konteks kontemporer dan nilai-nilai wahyu secara seimbang. Minimnya model ijtihad adaptif ini menimbulkan pertanyaan teoretis mendasar tentang bagaimana wahyu dapat direalisasikan secara kontekstual dalam kehidupan modern yang plural dan berubah cepat.

Dari segi definisi, ijtihad berarti berupaya sekuat tenaga untuk memastikan status hukum suatu hal yang belum terdokumentasikan dalam Al Quran dan sabda Nabi (Kamali, 1991). Seseorang yang melakukan ijtihad dikenal sebagai mujtahid (Hallaq, 1997). Perkembangan ijtihad di Indonesia kontemporer adalah contoh tantangan yang dihadapi para ulama dalam proses ketentuan hukum akibat disebabkan oleh ketidakstabilan sosial budaya serta teknologi (Hassan, 2019). Ijtihad melibatkan interpretasi Al-Qur'an dan Sunnah, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kedua teks dan kerangka kontekstual serta keterampilan analitis yang diperlukan untuk mengintegrasikannya ke dalam situasi kontemporer (Rahman, 1982).

Berbagai kajian telah menyoroti peran ijtihad dalam merespons kompleksitas kehidupan masa kini, misalnya dalam aspek keuangan syariah, bioetika, teknologi, dan tantangan sosial-budaya (Hasan, 2019; Prasetyo, 2022; Mustofa, 2020). Kajian seperti yang dilakukan oleh Auda (2008) menekankan pentingnya integrasi maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka pembaharuan hukum Islam yang memberikan orientasi kemanusiaan dalam praktik ijtihad. Selain itu, pendekatan interdisipliner mulai diaplikasikan untuk memperkuat logika dan relevansi fatwa-fatwa kontemporer di Indonesia (Ichwan, 2013). Namun, kajian-kajian tersebut masih belum mengkritisi secara mendalam kesenjangan antara teori dan praktik ijtihad dalam konfrontasi langsung dengan fenomena modern yang beragam dan membingungkan. Sintesis secara komprehensif dari berbagai kajian terdahulu ini masih sangat terbatas.

Namun, era saat ini menghadirkan tantangan baru, dan cukup serius. Misalnya, globalisasi cenderung menghadapkan kita pada nilai-nilai dan budaya asing, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat Indonesia yang multireligius dan multikultural juga menghadirkan tantangan bagi mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang akomodatif dan merayakan keragaman (Al-Qaradawi, 2006).

Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Yusuf al-Qaradawi, misalnya, telah memodernisasi pemikiran Islam dan menghidupkan ijtihad dengan fokus pada maqasid al shariah tujuan-tujuan syariah keadilan, kesejahteraan sosial, dan kemanusiaan. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah mulai menerapkan ijtihad untuk berbagai tantangan baru, termasuk keuangan syariah, teknologi baru, dan kesehatan masyarakat (Hasan, 2019).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membawa transformasi besar dalam kehidupan manusia. Modernisasi digital, globalisasi, materialisme, serta pemikiran rasional dan praktis mewarnai kehidupan modern. Hal ini membuka peluang besar bagi umat manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi di saat yang sama menimbulkan tantangan besar yang berasal dari krisis moral, individualisme, degradasi spiritual, dan ketimpangan social (Bauman, 2000).

Pendahuluan ini menegaskan bahwa ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga merupakan jembatan epistemologis bagi pewahyuan nilai dengan realitas kehidupan modern, betapapun dinamisnya (Al-Attas, 1995). Ini berarti bahwa revitalisasi ijtihad diserukan agar ajaran Islam dapat terus diperbarui menjadi jawaban yang relevan dan humanis dalam konteks dinamika sosial-budaya dan keilmuan yang baru (Rahman, 1982). Realitas ini semakin menegaskan pentingnya peran ijtihad dalam merespon isu-isu actual (Al-Qaradawi, 2006).

Meskipun ijtihad telah banyak dikaji, masih terdapat kekosongan dalam pembahasan bagaimana ijtihad dapat secara praktis diimplementasikan untuk menjawab tantangan-tantangan spesifik kehidupan modern di Indonesia, seperti dalam bidang hukum, sosial, dan teknologi (Hasan, 2019). Selain itu, belum banyak kajian yang secara komprehensif menghubungkan metode ijtihad klasik dengan pendekatan kontekstual kontemporer dalam masyarakat yang multikultural

dan multireligius. Kekosongan utama yang teridentifikasi adalah belum adanya model ijtihad yang bersifat terintegrasi dan aplikatif yang menggabungkan khazanah klasik ijtihad dengan pendekatan kontekstual modern dan tantangan multikultural masyarakat Indonesia.

Kajian terdahulu cenderung fokus pada aspek normatif atau empiris secara parsial tanpa menjembatani keduanya secara sistematis (Hasan, 2019; Al-Faruqi, 1982). Minimnya literatur dan penelitian yang menggabungkan dimensi epistemologis wahyu, maqāsid al-sharī'ah, dan realitas sosial, teknologi serta politik kontemporer di Indonesia menjadi titik lemah dalam pengembangan teori ijtihad adaptif. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan model ijtihad yang tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga mampu mengakomodasi dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana ijtihad dapat menjadi jembatan antara wahyu ilahi dan realitas modern (Al-Faruqi, 1982). Namun secara umum, banyak penelitian lampau cenderung membesar-besarkan aspek kedua ekstrim di atas, yaitu agama dan modernitas sebagai perbedaan biner, dan seolah memiliki kompleksitas literatur yang tidak berujung (Nasr, 1993).

Kajian literatur sebelumnya banyak membahas peran ijtihad dalam pembaruan hukum dan pemikiran Islam, termasuk aplikasinya dalam menghadapi tantangan sosial, teknologi, dan budaya modern (Hasan, 2019; Prasetyo, 2022). Namun, studi-studi tersebut seringkali masih terbatas pada aspek normatif dan deskriptif tanpa memformulasikan model ijtihad yang terintegrasi secara konseptual dan aplikatif dalam konteks pendidikan Islam modern. Kekosongan ini terlihat dari sedikitnya penelitian yang menghubungkan kerangka maqāsid al-sharī'ah, wahyu, dan realitas kontemporer secara sistematis dalam pendidikan Islam, khususnya di Indonesia yang multikultural dan multireligius (Fahmi Hamdi, 2025). Selain itu, sebagian besar karya masih belum menjelaskan dengan tegas batasan-batasan konseptual tentang bagaimana ijtihad dapat mengatasi dikotomi tradisionalisme dan modernisme dalam pendidikan Islam.

Penelitian ini menawarkan kontribusi penting dengan menghadirkan model ijtihad integratif yang menggabungkan nilai-nilai wahyu dan prinsip maqāsid al-sharī'ah dengan realitas sosial, budaya, dan teknologi masa kini secara kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan pemahaman ijtihad sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai kerangka konseptual untuk pembaharuan pendidikan Islam yang dinamis dan progresif. Selain itu, penelitian ini menguatkan diskursus pendidikan Islam modern dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara tradisi wahyu dan tuntutan zaman, sehingga pendidikan Islam tidak kehilangan relevansi sekaligus tidak terjebak pada pendekatan dogmatis atau sekularis (Hasan, 2019; Fahmi Hamdi, 2025).

Selain itu, tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan sebuah kerangka pemikiran ijtihad yang terintegrasi antara wahyu dan realitas modern, dengan fokus pada pendidikan Islam di Indonesia sebagai konteks aplikatifnya. Pertanyaan utama penelitian ini adalah: Bagaimana model ijtihad dapat dikembangkan secara integratif yang mampu menjembatani wahyu dan dinamika kehidupan modern secara kontekstual dan aplikatif? Kebaruan penelitian ini terletak pada

upaya merumuskan konsep ijtihad adaptif berbasis maqāṣid al-sharī‘ah yang mengintegrasikan aspek normatif wahyu dengan konteks sosial, teknologi, dan budaya modern sekaligus terkini. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman serta menjadi dasar pembaruan kurikulum dan kebijakan pendidikan Islam yang relevan dan progresif (Rahman, 1982; Al-Attas, 1995; Hasan, 2019).

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengisi kekosongan teoritis dalam studi ijtihad, tetapi juga memperkaya wacana pembaruan pendidikan Islam yang adaptif sekaligus berakar kuat pada sumber wahyu. Pendekatan integratif ini diharapkan memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum, kebijakan, dan praktik pendidikan Islam yang mampu menyikapi kompleksitas kehidupan modern secara inovatif dan berkelanjutan.

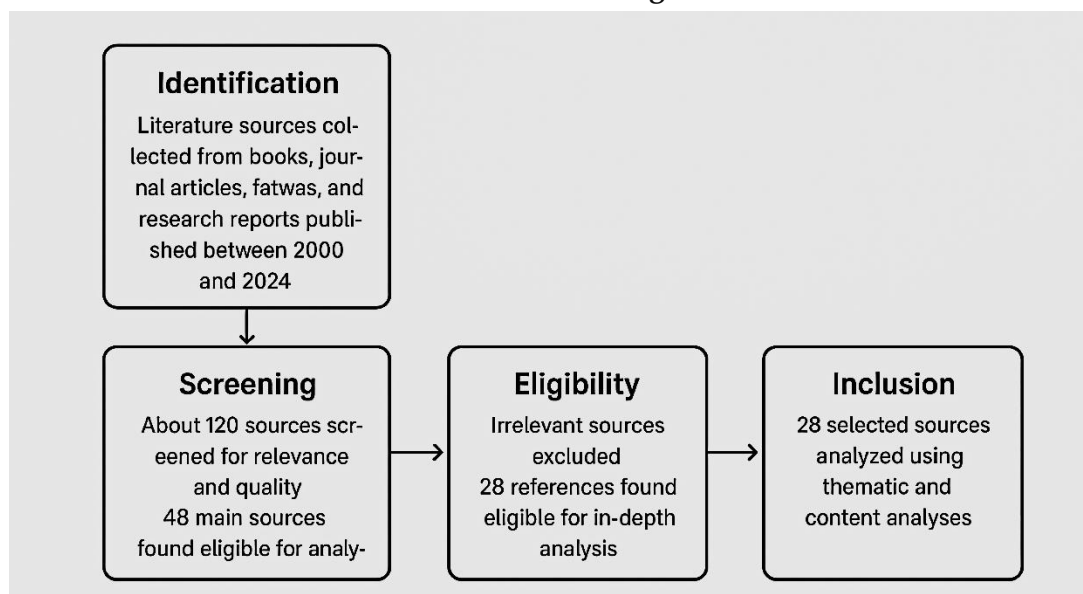
METODE

Penelitian ini berbentuk kajian pustaka (*literature review*) yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi berbagai literatur yang relevan dengan konsep ijtihad dalam Islam dan peran strategisnya dalam merespons tantangan kehidupan modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali secara mendalam pandangan, prinsip, serta interpretasi para ulama terkait dinamika penerapan ijtihad dalam konteks kontemporer.

Metode Sistematis : PRISMA

Agar kajian ini memiliki struktur yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, digunakan pendekatan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Proses kajian pustaka ini mengikuti empat tahapan utama yaitu Identifikasi (*Identification*)

Gambar 1. Alur diagram Prisma



Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur, mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, fatwa ulama kontemporer, serta laporan hasil penelitian yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2024

Kata kunci pencarian yang digunakan yaitu “Ijtihad modern”, “Islam and modernity”, “maqasid al-shariah”, “ijtihad kontemporer”, “reformasi hukum Islam”, “ijtihad dalam bioetika”, “ijtihad dan teknologi”, “ijtihad di Indonesia”.

Seleksi (*Screening*) Dari sekitar 120 sumber yang berhasil dikumpulkan, dilakukan proses seleksi berdasarkan sejumlah kriteria, yaitu Kesesuaian topik dengan fokus penelitian (ijtihad dan modernitas), Kualitas akademik (diterbitkan oleh penerbit ilmiah atau jurnal *peer-reviewed*), Bahasa (berbahasa Indonesia atau Inggris) dan Ketersediaan akses terhadap teks lengkap. Melalui proses ini, diperoleh 48 sumber utama yang dinilai layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Kelayakan (*Eligibility*) Sumber-sumber yang tidak relevan, misalnya hanya membahas aspek historis ijtihad tanpa keterkaitan dengan konteks masa kini atau artikel yang bersifat opini tanpa dukungan referensi ilmiah, dieliminasi. Hasilnya, diperoleh 28 referensi utama yang memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis secara mendalam.

Inklusi (*Inclusion*) Sebanyak 28 sumber literatur terpilih kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif tematik, untuk mengkaji penerapan konsep ijtihad dalam berbagai bidang, seperti Hukum Ekonomi Syariah, Bioetika dan Isu Kesehatan, Teknologi Informasi dan Digital, Isu Sosial, Politik, dan Budaya Kontemporer.

Dalam proses analisis, digunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dan analisis isi (*content analysis*), dengan menjadikan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah sebagai acuan utama untuk memahami arah dan nilai-nilai dasar dari praktik ijtihad di era modern. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji secara konseptual definisi, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip filosofis ijtihad serta maqāṣid al-sharī‘ah sebagai dasar etis dan hukum, di samping analisis isi untuk memahami penerapan konsep tersebut dalam konteks nyata pendidikan Islam kontemporer. Selanjutnya, berbagai temuan dan konsep literatur disintesis dan dikritisi untuk mengidentifikasi kekosongan serta peluang pengembangan model ijtihad yang terintegrasi dan aplikatif. Dari hasil sintesis tersebut, dirumuskan sebuah kerangka pemikiran ijtihad adaptif yang mampu mengakomodasi nilai wahyu dan realitas modern secara seimbang, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pembaruan pendidikan Islam yang progresif dan relevan. Seluruh proses ini bersifat kualitatif dan normatif, sesuai dengan karakter kajian filsafat Islam, yang tidak hanya bertujuan memahami konsep tetapi juga mengembangkan wacana praktis bagi pendidikan Islam masa kini.

HASIL

1. Ijtihad Secara Tekstual dan Kontekstual terhadap Tantangan Zaman

Hasil dari telaah ini menunjukkan bahwa ijtihad berperan sebagai sarana adaptasi yang memungkinkan Islam merespons perubahan zaman secara relevan, khususnya dalam bidang sosial,

ekonomi, hukum, dan teknologi. Dalam kerangka ini, ijtihad tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen yuridis, tetapi juga sebagai proses intelektual yang memungkinkan nilai-nilai Islam tetap hidup dan aplikatif dalam konteks kekinian.

Fazlur Rahman (1982) memandang ijtihad sebagai mekanisme transformasi yang dinamis, yang memberi ruang bagi syariat untuk terus berdialog dengan perkembangan sosial dan sejarah manusia. Ia menegaskan bahwa Islam memiliki potensi internal untuk terus berkembang secara kontekstual, tanpa harus kehilangan esensi ajarannya, melalui praktik ijtihad yang progresif dan terbuka.

"Ijtihad is not just a legal tool, but an ethical and intellectual endeavor to align divine guidance with the needs of society." Fazlur Rahman, 1982, *Islam and Modernity*.

Ijtihad tekstual merupakan pendekatan yang menekankan pada penafsiran dan pemahaman hukum Islam secara ketat berdasarkan teks-teks sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, tanpa terlalu memperhatikan konteks sosial, budaya, atau perubahan zaman. Pendekatan ini cenderung berfokus pada literalitas dan keterikatan pada nash (teks) sebagaimana yang diinterpretasikan oleh generasi awal ulama. Hal ini menjadikan ijtihad tekstual relatif kaku dan kurang responsif terhadap perubahan dan dinamika kehidupan modern (Kamali, 1991).

Sebaliknya, ijtihad kontekstual menempatkan penafsiran hukum Islam dalam bingkai konteks sosial dan realitas kontemporer, sehingga lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini tidak menyingkirkan teks wahyu, melainkan menginteraksikan prinsip-prinsip dasar syariah dengan kondisi sosial, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pendekatan ini dianggap esensial dalam menjaga relevansi hukum Islam dalam masyarakat modern yang plural dan terus berubah (Rahman, 1982).

Perbedaan fundamentalis antara keduanya terletak pada cara memaknai dan mengaplikasikan wahyu; ijtihad tekstual lebih menjaga otoritas teks dan keaslian literalnya, sementara ijtihad kontekstual lebih menekankan pada esensi atau maqāṣid (tujuan) syariah untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, ijtihad kontekstual sering dianggap sebagai bentuk revitalisasi ajaran Islam yang bersifat progresif dan humanis, sedangkan ijtihad tekstual lebih konservatif dan literal (Auda, 2008).

Dalam praktiknya, ijtihad kontekstual telah diterapkan dalam berbagai isu kontemporer seperti bioetika, teknologi informasi, dan ekonomi syariah, yang memerlukan penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern agar tetap relevan dan efektif. Organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah, telah mengadopsi pendekatan ini dalam fatwa dan kebijakan mereka (Hasan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad kontekstual berperan signifikan dalam menjembatani wahyu dengan kompleksitas kehidupan modern.

Meski demikian, konflik dan ketegangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual masih sering terjadi dalam dunia keislaman kontemporer. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan keduanya secara harmonis sehingga tidak mengabaikan otoritas wahyu sekaligus

tidak menutup ruang untuk inovasi dan adaptasi kontekstual. Penelitian ini menunjukkan perlunya model ijtihad yang mengakomodasi keseimbangan tersebut demi pendidikan Islam yang progresif dan relevan dengan perkembangan zaman (Rahman, 1982).

2. Model Rekonstruksi Ijtihad dan relevansinya untuk pendidikan Islam

Model rekonstruksi ijtihad merupakan upaya sistematis untuk membangun kembali konsep dan praktik ijtihad agar lebih relevan dan aplikatif dalam konteks pendidikan Islam modern. Rekonstruksi ini menjadi penting mengingat tantangan kontemporer yang mengharuskan ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai alat penetapan hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan paradigma pendidikan Islam yang integratif dan adaptif (Fahmi Hamdi, 2025). Dengan demikian, rekonstruksi ijtihad menawarkan kerangka baru yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang dihadapi dunia Muslim.

Dalam proses rekonstruksi tersebut, penting untuk membuka kembali pintu ijtihad secara selebar-lebarnya, sebagaimana dipelopori oleh tokoh besar seperti Muhammad Abduh yang menolak gagasan “pintu ijtihad telah ditutup” (Abduh, 1905). Pendekatan ini menolak dogmatisme dan mendorong pemikiran kreatif dalam mengatasi persoalan kontemporer, khususnya dalam pendidikan Islam. Abduh mengusulkan reformasi kurikulum yang menghilangkan dualisme antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern, sehingga pendidikan Islam dapat menjadi alat pembebasan umat dari keterbelakangan (Hamdi, 2025).

Rekonstruksi ijtihad juga menitikberatkan pentingnya integrasi maqāṣid al-sharī‘ah sebagai landasan etik dan hukum dalam merumuskan berbagai kebijakan pendidikan. Pendekatan ini mengajak para pengambil keputusan dan pendidik Islam untuk berpegang pada prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan keadilan sosial (Auda, 2008). Dengan demikian, model rekonstruksi ijtihad ini menempatkan wahyu dan maqāṣid bukan sebagai teks kaku, melainkan sumber inspirasi untuk inovasi pendidikan yang kontekstual dan progresif.

Model ini juga menekankan kolaborasi multidisipliner antara ahli agama, pendidik, ilmuwan sosial, dan pakar teknologi sebagai strategi utama untuk menciptakan pendidikan Islam yang relevan dan holistik. Rekonstruksi ini mendorong dialog interdisipliner agar kerangka ijtihad tidak hanya berbasis tafsir teks, melainkan juga responsif terhadap kebutuhan dunia pendidikan dalam era digital dan globalisasi (Hasan, 2019). Pendekatan ini meningkatkan kapasitas pendidikan Islam untuk menjembatani antara tradisi dan modernitas.

Praktik rekonstruksi ijtihad dalam pendidikan Islam perlu diimplementasikan dalam perumusan kurikulum, metode pembelajaran, serta kebijakan kelembagaan yang inklusif dan progresif. Rekonstruksi ini membangun pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dari wahyu dengan pengetahuan modern serta tantangan sosial masa kini. Tujuannya adalah membentuk generasi Muslim yang kritis, kreatif, dan adaptif tanpa kehilangan jati diri keislaman (Hamdi, 2025).

Meski demikian, tantangan utama dalam rekonstruksi ijtihad terletak pada ketegangan antara mereka yang mempertahankan pendekatan tekstual klasik dan mereka yang mengadvokasi pendekatan kontekstual dan progresif. Konflik ini seringkali mencuat dalam ruang akademik maupun kebijakan keagamaan. Oleh karena itu, perlunya model rekonstruksi ijtihad yang mampu mengakomodasi kedua pendekatan tersebut secara harmonis sehingga pendidikan Islam mampu berkembang secara inklusif dan berkelanjutan (Rahman, 1982).

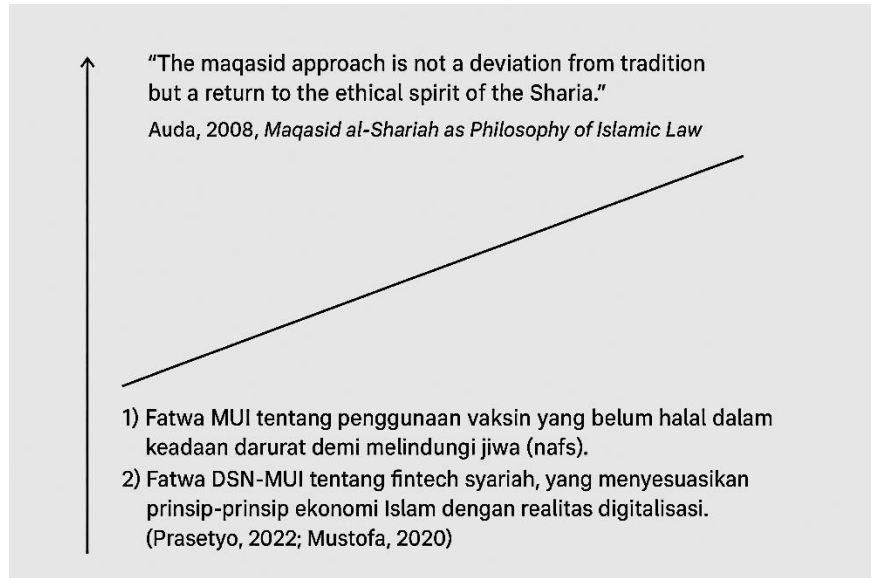
Rekonstruksi ini menjadi kontribusi strategis untuk pendidikan Islam modern, karena dengan membuka dialog terbuka dan integratif antara teks wahyu dan realitas kontemporer, pendidikan Islam dapat menjadi pusat pengembangan umat yang adaptif terhadap perubahan global tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman. Ini sekaligus memperkuat wacana pembaruan dan keberlanjutan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan abad ke-21 (Hasan, 2019; Hamdi, 2025).

3. Integrasi Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Ijtihad Kontemporer

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah bahwa ijtihad kontemporer cenderung mengarah pada pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah yakni prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi lima aspek utama: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, karena menitikberatkan pada terwujudnya kemaslahatan umum serta keadilan sosial.

Menurut Jasser Auda (2008), maqāṣid seharusnya menjadi landasan utama dalam praktik ijtihad di era modern, agar hukum Islam tidak terperangkap dalam kerangka formalisme semata, melainkan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai keadilan dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal.

Gambar 2. Integrasi Maqashid AlSyariah dengan Filsosofi hukum Islam



Implementasi maqāṣid dalam ijtihad dapat dilihat pada sejumlah fatwa dan kebijakan keagamaan di Indonesia, seperti: 1) Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin yang belum halal dalam keadaan darurat demi melindungi jiwa (nafs). 2) Fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah, yang menyesuaikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan realitas digitalisasi. (Prasetyo, 2022; Mustofa, 2020).

4. Penerapan Ijtihad dalam Isu-Isu Kontemporer

a) Bioetika dan Kesehatan

Dalam ranah bioetika, ijtihad digunakan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti transplantasi organ, teknologi reproduksi (seperti bayi tabung), dan program vaksinasi. Meskipun tidak ditemukan dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai isu-isu ini, para ulama melakukan ijtihad berdasarkan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa (nafs) dan kemaslahatan umat.

Contoh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan transplantasi organ dengan syarat tertentu, didasarkan pada prinsip darurat dan perlindungan jiwa sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 195, serta kaidah fiqh "al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt" (keadaan darurat membolehkan hal yang semula dilarang).

b) Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah

Di bidang ekonomi Islam, ijtihad memiliki kontribusi signifikan dalam merespons dinamika sistem keuangan modern, termasuk perbankan syariah, fintech berbasis syariah, dan bahkan isu terkait mata uang kripto. Instrumen-instrumen seperti ijarah, murabahah, sukuk, hingga wakaf produktif merupakan hasil ijtihad kontemporer yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah namun disesuaikan dengan kebutuhan dan mekanisme ekonomi masa kini. Contoh : Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 membahas layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi dalam kerangka syariah. Fatwa ini mencerminkan fleksibilitas ijtihad dalam menghadapi inovasi digital di sektor keuangan.

c) Bidang Teknologi Informasi dan Media

Kemajuan di bidang teknologi digital dan media sosial telah melahirkan problematika baru yang menuntut respons keagamaan, seperti: 1) Etika dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), 2) Regulasi dan fatwa terkait konten dakwah digital, 3) Perlindungan terhadap privasi dan data pribadi.

Organisasi keagamaan seperti MUI dan Muhammadiyah mulai melakukan ijtihad sosial-kultural untuk menyikapi tantangan ini, antara lain melalui penyusunan pedoman penggunaan media sosial yang Islami dan etis, guna memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

5. Tantangan dan Keterbatasan Ijtihad Kontemporer

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan yang signifikan dalam pola hubungan antara wahyu dan modernitas. Dominasi pandangan tekstual yang kaku sering kali menghambat adaptasi terhadap kompleksitas realitas sosial dan teknologi modern. Sebaliknya, pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel dan maqāṣidiyah dianggap lebih relevan untuk menghadapi tantangan zaman secara holistik dan humanis. Namun, integrasi kedua pola ini masih belum optimal dalam praktik keagamaan dan pendidikan Islam saat ini.

Tipe ijtihad yang paling relevan dalam konteks kontemporer menurut temuan adalah ijtihad kontekstual yang menekankan pada kefleksibelan, multidisipliner, dan berorientasi pada kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah. Ijtihad ini mampu menjembatani teks wahyu dengan dinamika kehidupan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai esensial agama. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi isu-isu terkini seperti teknologi digital, bioetika, dan keuangan syariah.

Model implementasi ijtihad dalam pendidikan yang ditemukan masih terhambat oleh sejumlah kendala. Kapasitas ilmiah para mujtahid modern sering kali terhalang oleh kurangnya penguasaan ilmu keislaman klasik serta isu-isu kontemporer yang berkembang. Selain itu, politisasi fatwa dan bias ideologis juga membatasi objektivitas dan relevansi ijtihad. Literasi terhadap sumber-sumber uṣūl al-fiqh juga belum berkembang dengan baik untuk menjawab kompleksitas dunia global, sehingga diperlukan reformasi metodologis untuk memperkuat pendekatan multidisipliner dan kolaboratif.

Oleh karena itu, studi ini menegaskan perlunya reformasi metodologi ijtihad secara mendalam, dengan mendorong kolaborasi antara para ulama, ilmuwan sosial, ahli teknologi, dan pendidik. Pendekatan multidisipliner ini diharapkan dapat memastikan bahwa ijtihad tidak hanya objektif dan kredibel namun juga kontekstual, relevan, dan aplikatif dalam pendidikan Islam modern. Upaya ini penting agar pendidikan Islam dapat mencetak mujtahid masa depan yang adaptif dan mampu menjawab dinamika zaman secara kreatif dan beretika.

Meskipun memiliki peran yang krusial, ijtihad di era kontemporer tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain:

- 1) Terbatasnya kapasitas ilmiah para mujtahid modern dalam menguasai baik ilmu keislaman klasik maupun isu-isu kontemporer
- 2) Munculnya politisasi fatwa serta pengaruh bias ideologis dalam penetapan hukum
- 3) Keterbatasan dalam pengembangan literatur uṣūl al-fiqh yang mampu merespons kompleksitas dunia global secara relevan

Oleh sebab itu, reformasi metodologi ijtihad menjadi kebutuhan mendesak. Upaya ini mencakup penguatan pendekatan multidisipliner yang melibatkan kolaborasi antara pakar agama, ilmuwan, ahli teknologi, dan akademisi sosial, guna memastikan bahwa ijtihad tetap relevan, objektif, dan kontekstual.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, penting untuk ditekankan bahwa ijtihad sebagai proses intelektual dan praktis terus mengalami perkembangan dalam interaksinya dengan wahyu serta realitas kehidupan modern. Ijtihad tekstual, yang menekankan pemahaman literal terhadap nash Al-Qur'an dan Hadis, sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas dinamika sosial dan teknologi saat ini tanpa adanya keterlibatan penafsiran kontekstual yang lebih adaptif (Kamali, 1991). Sebaliknya, ijtihad kontekstual memberikan ruang yang lebih luas bagi interpretasi maqāṣid al-sharī'ah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan universal yang relevan dengan zaman (Rahman, 1982).

Model rekonstruksi ijtihad menjadi landasan penting dalam menjembatani kedua pendekatan tersebut, dengan menempatkan wahyu sebagai sumber nilai dan etika yang harus dipahami secara integral bersama ilmu pengetahuan dan konteks sosial kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya membuka kembali pintu ijtihad secara selebar-lebarnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, tetapi juga mengintegrasikan prinsip maqāṣid untuk memastikan bahwa hukum dan pendidikan Islam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan berkelanjutan (Hamdi, 2025; Auda, 2008).

Rekonstruksi ini menuntut kebaruan paradigma dalam pendidikan Islam yang tidak hanya berpegang pada tradisi atau teks semata, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan dialog multidisipliner yang menggabungkan aspek spiritual, ilmiah, dan sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan integrasi wahyu dan ilmu pengetahuan yang dipandang sebagai landasan epistemologis penting untuk menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan nilai-nilai dasar keislaman (Al-Faruqi, 1982; Al-Attas, 1995).

Dalam konteks pendidikan Islam, rekonstruksi ijtihad memiliki peran strategis dalam reformasi kurikulum dan metode pengajaran yang responsif terhadap perubahan zaman. Pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya beriman dan berilmu, tetapi juga kritis serta adaptif dalam memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi secara etis dan bermartabat (Hasan, 2019).

Selain itu, tantangan sekularisasi ilmu pengetahuan dan konflik antara tradisi dan modernitas menuntut sikap ijtihadi yang terbuka dan inklusif, sehingga wahyu tetap menjadi tolok ukur utama dalam mengarahkan kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, wahyu tidak hanya dipandang sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai sumber nilai integratif yang menyinergikan aspek spiritual dan intelektual dalam masyarakat modern (Nasr, 1993; Sardar, 2011).

Penguatan pemahaman ijtihad kontekstual dan rekonstruksi model ijtihad menjadi upaya penting dalam menghindari ekstremisme tekstual yang kaku maupun modernisme yang kehilangan akar spiritual. Pendekatan ini membawa perspektif baru yang seimbang dalam pendidikan Islam, yang relevan, responsif, dan transformatif demi kemajuan umat dan peradaban secara keseluruhan (Rahman, 1982; Hasan, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya paradigma integratif antara wahyu, akal, dan ilmu sebagai dasar epistemologis pembaruan pendidikan Islam. Paradigma ini akan mendorong terwujudnya pendidikan Islam yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai leluhur secara normatif, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi serta solusi kontekstual yang relevan terhadap kebutuhan umat di era digital dan globalisasi ini (Suryani, 2021; Afkaruna, 2022).

Lebih lanjut dalam pembahasan penelitian ini, secara etimologis, istilah wahyu berasal dari akar kata waha yahyi wahyan, di mana wahyu dalam bentuk masdar menunjuk pada bentuk lampau (madhi) dengan dua makna pokok: samar dan rahasia. Dengan demikian, ada yang mendefinisikan wahyu sebagai pemberitahuan yang bersifat tersembunyi, berlangsung cepat, dan bersifat khusus. Singkatnya, wahyu adalah penyampaian yang rahasia dan seketika dari Tuhan kepada makhluk Nya (Al-Attas, 1995; Rahman, 1982).

Menurut Al Fayyuni, pengertian bahasa dari wahyu mencakup kitab, petunjuk, risalah, ilmu, pembicaraan rahasia, dan segala hal yang diungkapkan kepada selain diri sendiri. Melalui wahyu diajarkan berbagai pengetahuan, baik yang berada dalam jangkauan manusia maupun yang tak selalu dapat dicapai oleh indra atau pengalaman manusia biasa (Nasr, 1993).

Wahyu dapat dipandang sebagai ilmu itu sendiri sekaligus sebagai sumber ilmu. Oleh sebab itu, antara wahyu dan ilmu pengetahuan sebenarnya saling melengkapi dan memberi dukungan satu sama lain. Dalam Islam, agama dan ilmu pengetahuan, wahyu dan akal, harus berjalan seiring, bukan sebagai dua entitas yang dipertentangkan (Sardar, 2011).

Perkembangan ilmu pengetahuan telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Terutama dengan makin intensifnya penggunaan ilmu dan teknologi, manusia kini dapat memahami berbagai fenomena lebih cepat dan mengelola kehidupannya dengan lebih efektif serta efisien (Giddens, 1990; Castells, 1996)..

Dalam pandangan Islam, wahyu adalah sumber pengetahuan yang absolut dan transenden. Sebagai komunikasi langsung Tuhan kepada para nabi, wahyu tidak hanya memuat ajaran teologis, tetapi juga nilai moral, sosial, hukum, bahkan prinsip ilmiah dasar yang mendorong manusia untuk terus mencari pengetahuan. Karena itu, wahyu tidak bisa dipisahkan dari aktivitas intelektual umat Islam, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan (Al-Faruqi, 1982).

Hubungan wahyu dan akal dalam Islam bukanlah hubungan yang saling menentang, melainkan saling melengkapi. Akal adalah alat penting untuk memahami wahyu, sedangkan wahyu menjadi panduan agar akal tidak menyimpang dari tujuan hidup manusia. Ibn Rushd, salah satu filsuf Islam terkemuka, menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara wahyu dan filsafat jika keduanya digunakan secara proporsional. Bila ada perbedaan antara argumen akal dan teks wahyu, maka teks wahyu boleh ditakwil secara rasional, karena sumber keduanya adalah Tuhan (Ibn Rushd, 1997).

“Kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Wahyu dan akal keduanya berasal dari Tuhan, maka keduanya pasti sejalan.” (Ibn Rushd, 1997)

Seiring dengan revolusi digital dan berkembangnya ilmu serta teknologi, pemanfaatannya dalam kehidupan manusia menjadi jauh lebih luas. Teknologi telah memengaruhi cara berpikir, berinteraksi, bekerja, bahkan dalam bentuk ibadah. Dalam situasi seperti ini, wahyu berperan sebagai kompas moral dan kerangka etika yang membimbing pemanfaatan ilmu dan teknologi. Tanpa pegangan etis yang kuat, kemajuan teknologi bisa menimbulkan efek negatif: krisis identitas, kemerosotan moral, eksploitasi alam, hingga konflik sosial (Al-Faruqi,1982).

Pemikiran Seyyed Hossein Nasr dalam *Knowledge and the Sacred* menegaskan bahwa salah satu masalah utama peradaban modern adalah munculnya sekularisasi ilmu, di mana ilmu pengetahuan dipisahkan dari nilai-nilai spiritual. Nasr mengajak umat Islam untuk kembali melihat ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan hanya instrumen menguasai materi.

“Ilmu harus dikembalikan ke dalam kerangka kesucian wahyu, agar ia tidak menjadi kekuatan destruktif.” (Nasr,1981)

Dalam usaha menggabungkan wahyu dengan ilmu pengetahuan, muncul gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh tokoh tokoh seperti Syed Muhammad Naquib al Attas dan Ismail Raji al Faruqi. Menurut mereka, Islamisasi ilmu bukan berarti menolak ilmu modern, melainkan memilah, menyusun ulang, dan menyelaraskan ilmu tersebut agar sejalan dengan nilai nilai Islam. Al Attas, misalnya, menyatakan bahwa ilmu Barat modern seringkali berkembang tanpa memperhatikan aspek spiritual dan etika, sehingga sistem pendidikan dalam dunia Islam perlu dibangun atas dasar wahyu agar tidak jatuh ke dalam sekularisme atau relativisme nilai.

“Wahyu harus menjadi tolok ukur dalam mengklasifikasi, memahami, dan menerapkan ilmu pengetahuan.” (Al Attas,1995)

Selanjutnya, pendekatan maqāṣid al shari‘ah menjadi sangat relevan dalam menjembatani wahyu dengan realitas kontemporer. Lima prinsip utama perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dijadikan ukuran apakah suatu inovasi ilmu atau teknologi mendukung atau justru merusak nilai nilai Islam (Auda,2008).

Contohnya, dalam fatwa fatwa lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia yang merespon isu keuangan digital, bioetika, dan lingkungan, terlihat bahwa wahyu melalui ijtihad aktif diterapkan agar hukum Islam tetap relevan dengan teknologi modern (Ichwan,2013).

Penelitian oleh Mustofa (2020) dalam Jurnal Al Qanun menyatakan bahwa ijtihad yang efektif hari ini memerlukan pengetahuan lintas disiplin, termasuk ilmu sains dan teknologi, agar putusan dan hukum Islam yang dihasilkan bersifat aplikatif dan sesuai dengan konteks.

Pemahaman wahyu sebagai sumber pengetahuan dan nilai ilahiyah telah berkembang seiring dengan tantangan zaman. Di dunia Islam kontemporer, wahyu tidak bisa lagi dilihat semata dari aspek legal atau spiritual. Ia harus diaktualisasikan secara integratif bersama akal dan ilmu pengetahuan. Pemisahan drastis antara agama dan ilmu, yang banyak dipengaruhi oleh epistemologi sekuler Barat, telah menyebabkan krisis spiritual: munculnya teknologi tanpa kontrol moral dan hilangnya etika dalam praktik ilmiah (Nasr,1993).

Nasr menegaskan bahwa ilmu pengetahuan modern kehilangan dimensi kerohaniannya jika dipisahkan dari wahyu. Ilmu yang tanpa nilai transenden bisa menjadi alat kehancuran bukan pembangunan peradaban. Karena itu, di era modernitas wahyu harus diposisikan kembali sebagai kerangka etika, epistemologi, dan spiritualitas dalam pengembangan ilmu dan teknologi (Nasr,1993).

Gagasan integrasi wahyu dan ilmu ternyata telah melahirkan paradigma seperti Islamisasi ilmu pengetahuan, yang dikembangkan oleh Al Faruqi dan al Attas. Konsep ini bukanlah penolakan terhadap modernitas, melainkan usaha untuk menata kembali ilmu agar sejalan dengan nilai Islam. Al Faruqi misalnya menekankan pentingnya tauhid sebagai landasan dalam membangun ilmu; al Attas menekankan adab dan integrasi wahyu dalam pendidikan agar tidak jatuh ke relativisme moral yang lahir dari ilmu yang disekulerkan (Al-Attas,1995).

Riset terkini juga memverifikasi pentingnya integrasi tersebut. Studi di beberapa universitas Islam di Indonesia menemukan bahwa paradigma wahyu berpanduan-ilmu mulai diimplementasikan dalam kurikulum dan metodologi riset. Paradigma ini memandang wahyu bukan sebagai hambatan kebebasan ilmiah, tetapi sebagai petunjuk agar aktivitas ilmiah menghasilkan manfaat, tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan (Suryani,2021). Jurnal seperti Afkar menyebut bahwa paradigma integratif ini makin populer di kampus Islam terkemuka, meski masih menghadapi hambatan metodologis dan epistemologis terutama dalam menjembatani metode ilmiah empiris dengan pendekatan tekstual religious (Afkaruna,2022).

Dengan demikian jelas bahwa wahyu bukanlah semata doktrin teologis transenden; ia juga sumber pengetahuan yang sangat relevan dalam merespons tantangan zaman. Integrasi antara wahyu dan ilmu menjadi suatu keharusan untuk membentuk masyarakat yang beradab, ilmiah, dan spiritual. Upaya tersebut menuntut reformasi dalam kurikulum dan metode pendidikan, serta perubahan paradigma berpikir dalam umat Islam agar lebih kritis, terbuka, dan berlandaskan nilai. Dengan landasan wahyu sebagai sumber nilai, kemajuan ilmu dan teknologi tidak akan kehilangan arah, dan tetap hendaknya berpihak kepada kemanusiaan, keadilan serta keberlanjutan peradaban (Auda,2008).

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan tersebut, maka agenda penelitian lanjutan harus diarahkan untuk mengembangkan lebih lanjut model rekonstruksi ijtihad yang telah menjadi fokus utama dari penelitian ini. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi implementasi praktis dari model ijtihad adaptif tersebut di berbagai institusi pendidikan Islam, dengan memanfaatkan pendekatan studi kasus atau tindakan yang lebih kontekstual dan empiris. Hal ini sangat penting untuk menguji efektivitas dan relevansi model dalam konteks sosial, budaya, dan teknologi yang beragam, serta untuk mengidentifikasi kendala dan peluang dalam penerapannya.

Selain itu, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan kajian melalui kolaborasi multidisipliner yang melibatkan pendidikan, teknologi, hukum, dan ilmu sosial agar hasil ijtihad dapat lebih komprehensif dan aplikatif. Agendanya juga mencakup pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang berbasis integrasi nilai wahyu, maqāṣid al-sharīʿah, dan ilmu pengetahuan

modern yang responsif terhadap tantangan era digital dan global. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkuat dan memperkaya wacana pembaruan pendidikan Islam, sekaligus memperkuat peran ijtihad sebagai instrumen utama dalam adaptasi dan inovasi pendidikan Islam kontemporer yang inklusif dan berkelanjutan (Hasan, 2019; Fahmi Hamdi, 2025).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa wahyu tetap memiliki peran sentral sebagai sumber nilai moral, spiritual, dan etis yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Wahyu bukan hanya sebagai sumber hukum normatif, melainkan sebagai pedoman hidup yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan budaya masa kini secara kontekstual. Pemahaman kontekstual terhadap wahyu menjembatani dimensi duniawi dan ukhrawi, sehingga wahyu tidak bertentangan dengan modernitas, melainkan menjadi pelengkap yang harmonis.

Model rekonstruksi ijtihad memiliki prospek besar dalam pengembangan pendidikan Islam yang inklusif dan progresif. Model ini membuka peluang bagi pendidikan Islam untuk tidak hanya mengajarkan teks keagamaan secara literal, tetapi juga mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kondisi sosial kontemporer. Dengan demikian, pendidikan dapat membentuk generasi yang tidak hanya cakap secara keagamaan, tetapi juga kritis, kreatif, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Sebagai saran kebijakan dan implikasi pendidikan, perlu ada integrasi model rekonstruksi ijtihad dalam kurikulum dan sistem pendidikan Islam secara luas. Hal ini mencakup pelatihan pendidik agar menguasai pemikiran interdisipliner yang mampu menyelaraskan nilai spiritual dan ilmiah, sekaligus kebijakan kurikulum yang mendorong pembelajaran kritis dan etis. Pendekatan ini juga menuntut dialog antar disiplin ilmu untuk menguatkan pendidikan Islam yang relevan dan moderat. Implementasi yang efektif akan memperkuat peran pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri keislaman.

Arah pengembangan riset selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi empiris implementasi model ini di berbagai lembaga pendidikan Islam, dengan menggunakan metode studi kasus atau penelitian tindakan untuk menguji efektivitas dan tantangan pelaksanaannya. Penelitian lintas disiplin juga diperlukan untuk memperkaya teori dan praktik ijtihad serta pendidikan Islam kontemporer agar semakin komprehensif dan aplikatif. Dengan agenda tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkuat fondasi transformasi pendidikan Islam yang adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ibn Rushd. (1997). *Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence)* (S. Van den Bergh, Trans.). E.J. Brill.

- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ijtihad Fi al-Shari'ah al-Islamiyyah: Ma'anih, Dawaabituh, Mawaane'uh*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2004). *Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah: Ma'anihi, Dawaabituh, Mawaani'uh*. Dar al-Shuruq.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Hamdi, Fahmi. (2025). *Ijtihad sebagai dasar pendidikan Islam kontemporer*. Jurnal Pendidikan Islam, 12(1), 45-62.
- Hasan, M. (2019). *Kontemporer ijtihad dan pendidikan Islam*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Ibn Rushd. (1997). *Tahafut al-tahafut [The incoherence of the incoherence]*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Juwaini, J. (2010). *Konsep Wahyu; Suatu Analisis Pemikiran Filosofis*. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 12(1), 167-184.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*, Oneworld Publications, 2008.
- Kholish, M. J. (2021). *Etika dan Moral dalam Pandangan Hadis Nabi Saw*. Jurnal Riset Agama, 1(1), 83-96. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14259>
- Mustofa, I. (2020). *Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(2). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/565>
- Nasr, S. H. (1981). *Knowledge and the Sacred*. State University of New York Press.
- Prasetyo, A. (2022). "Peran Ijtihad dalam Fatwa MUI terkait Teknologi Finansial Syariah." *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat Modern*, 10(1), 75-89.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge, 2006.
- Sardar, Ziauddin. *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*. Oxford University Press, 2011.
- Suryani, N. (2021). "Integrasi Ilmu dan Wahyu dalam Paradigma Pendidikan Islam." *Jurnal Edukasi Islami*, 10(1), 55-70, Al-Qur'anul Karim.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Sesuai Kebutuhan dan Realitas* (A. Thalib, Trans.). Gema Insani Press. (Original work published 1996)

- Mustofa, M. (2020). *Ijtihad Kontemporer: Pendekatan Interdisipliner dalam Hukum Islam*. Prenademia Group
- Suryani, A. (2021). *Paradigma Integrasi Ilmu dan Agama dalam Pendidikan Islam Kontemporer*. Pustaka Reka Cipta.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society
- Nasr, S. H. (2002). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. HarperCollins.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Hasan, N. (2019). *Contemporary Islamic Thought and Movements in Indonesia*. SAGE Publications
- Ichwan, M. N. (2013). "Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy." In *Contemporary Developments in Indonesian Islam*. ISEAS Publishing.
- Afkaruna. (2022). Integrasi Ilmu dan Agama dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(2), 211–230.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Nasr, S. H. (1993). *The Need for a Sacred Science*. State University of New York Press.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Blackwell Publishers.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.